

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pegawai Negeri perlu diberi kesempatan mengambil persekot gadji guna merjakan hari raja masing-masing;
- Mengingat : pasal 42 Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 No.448 jo Staatsblad 1941 No.30 dan Lembaran Negara 1954 No.6) dan pasal 98 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-27 pada tanggal 23 Pebruari 1954.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAJA KEPADA PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

1. Kepada Pegawai Negeri atas perminta nja dapat diberikan persekot gadji gunda merajakan hari raja (selandjutnja disebut persekot hari raja).
2. Kepada seorang pegawai dalam masa 1 tahun tidak dapat diberikan persekot hari raja lebih dari satu kali.

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah:
 - a. warga Negara Indonesia jang memangku djabatan Negeri baik tetap maupun sementara;
 - b. mereka jang menerima uang tunggu;
 - c. pekerdja tetap warga Negara Indonesia, jaitu tenaga harian jang dipekerdjakan atau diangkat oleh instansi Pemerintah untuk melakukan pekerdjaan jang bersifat tetap dan telah bekerdja terus menerus selama sekurang-kurangnja satu tahun.
2. Jang dimaksud dengan hari raja tersebut dalam pasal 1 diatas ialah:
 1. Idulfitri;
 2. 1 Djanuari,
 3. Galungan jang dirajakan dalam bulan September, dan
 4. Imlek.

Pasal 3.

1. Persekot hari raja tidak diberikan djika:
 - a. pegawai jang memintanja sementara itu telah mengajukan permintaan untuk berhenti dari pekerdjaannja ataupun telah diusulkan untuk diberhentikan dari pekerdjaannja;
 - b. pegawai jang memintanja telah disuruh mengajukan permintaan berhenti dari pekerdjaannja ataupun telah diusulan untuk disuruh berbuat demikian;
 - c. pegawai jang memintanja telah mengajukan permintaan perlop ailuar tanggungan Negara ataupun telah diusulkan untuk diberi perlop diluar tanggungan Negara.
2. Kepada jang mereka jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub b dan c hanja dibajarkan persekot, djika dapat diharapkan bahwa persekot itu dapat ditagih kembali sebelum waktu pemberian uang tunggu c.o. pekerdjaan habis.

Pasal 5.

1. Permintaan persekot diadjudkan kepada kantor-kantor jang mengeluarkan surat perintah pembajaran gadji, paling lambat satu bulan sebelum hari raja jang bersangkutan dirajakan.
2. Pembajaran persekot dilakukan 20 hari sebelum/hariraja /perajaan jang bersangkutan.
3. Atas permintaan persekot, jang diterima oleh kantor pembajaran sesudah hari raja, tidak dilakukan pembajaran.
4. Pengeluaran persekot termaksud dibebahkan pada anggaran Kementerian masing-masing atas m.a. persekot gadji, ketjualian persekot kepada pegawai pada Djawatan/Perusahaan berdasarkan I.B.W. jang diberikan dari keuangan badan itu sendiri, dan persekot kepada pekerdja tetap, jang dibajar dari uang persediaan untuk dipertanggung djawabkan.

Pasal 6.

1. Pungutan kembali uang persekot dilakukan dalam enam angsuran dengan memotong gadji pegawai jang bersangkutan tiap-tiap bulan, dimulai dengan bulan sesudah bulan persekot tadi dibajarkan.
2. Apabila pegawai diperhentikan dari pekerdjaannya dan/atau berhubungan dengan suatu hal tidak menerima gadji/penghasilan atau meninggal dunia, maka sisa persekot dapat segera ditagih sekaligus dari jang bersangkutan atau ahli-warisnya.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1954.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. Sukarno.

MENTERI KEUANGAN,
ttd. Ong Eng Die.

MENTERI AGAMA,
ttd. K.H. Masjkur.

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. Djody Gondokusumo.

Lembaran Negara No.46 tahun 1954.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d j e l a s a n :

Dalam tahun-tahun jang lampau kepada para pegawai Negeri diberikan kesempatan mengambil persekot gadji guna merjakan hari raja masing-masing. Untuk tiap-tiap hari raja oleh Pemerintah diambil putusan tentang pemberian persekot itu. Kerap kali terdjadi bahwa putusan itu terlambat diberikan, sehingga bagi instansi-instansi jang bersangkutan timbul kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan putusan tersebut berhubungan dengan sempitnja waktu guna menjiapkan segala sesuatu jang perlu untuk pembajaran persekot tadi.

Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan itu, dianggap perlu mengadakan peraturan jang mengatur hal tersebut.

Adapun maksud pemberian persekot kepada pegawai Negeri ialah sekedar

Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 2.

Ajat 1 sub a dan b : tjukup djelas;

c : Tenag harian jang melakukan pekerdjaan borongan atau pekerdjaan bersifat sementara tidak dianggap sebagai pekerdja tetap.

Ajat 2 : tjukup djelas.

Pasal 3.

Ajat 1 : sub a, b dan c; Bila untuk pegawai termaksud dalam ketentuan ini, telah terlandjur dimintakan persekot dan persekot itu adalah telandjur pula dibajarkan kepada jang memintanja maka djumlah persekot tadi harus disetorkan kembali di Kas Negeri.

Ajat 2 : t j u k u p d j e l a s .-

Pasal 4.

Jang dimaksud dengan penghasilan bersih ialah gadji pokok (termasuk tambahan perlaihan) ditambah dengan segala tundjangan dan dikurangi dengan djumlah p^otongan untuk pensiun dan padjak.

Bagi pekerdja tetap persekot tersebut berdjumlah separoh dari 25 x uang harian dan persekot itu dibajarkan dari uang persediaan untuk dipertanggung djawabkan; djika perlu untuk keperluan itu dapat dimintakan tambahan uang persediaan, Pengawas atas pemberian dan penagihan persekot kepada pekerdja tetap dilakukan oleh masing-masing Kementerian.

Selandjutnja jang dimaksud engan kantor pembajaran ialah Kantor Pusat Perbendaharaan (terhadap persekot bagi pegawai pada Djawatan-djawatan/Perusahaan-perusahaan berdasarkan I.B.V. jang dimaksud kantor pembajaran ialah badan-badan tersebut).

Pasal 5.

Ajat 1 : Permintaan persekot bagi para pegawai pada Djawatan-djawatan, Kantor-kantor, badan-badan dan instansi-instansi lain diadjukan bersma-sama dengan daftar permintaan rangkap dua oleh pembuat daftar gadji jang bersangkutan.

Ajat 2 : Tjukup djelas.

Ajat 3 : Dalam ketentuan ini dikandung maksud untuk membatasi waktu pembajaran persekot.

Ajat 4.: Tjukup djelas.

Pasal 6.

Ajat 1 : Untuk memudahkan melaksanakan ketentuan ini, maka persekot jang diberikan dibulatkan keatas mendjadi rupiah penuh sedemikian, hingga djumlah persekot itu dapat dibagi enam.

Ajat 2 : tjukup djelas.

Pasal 7.

T j u k u p d j e l a s .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gadji pegawai Negeri pada dewasa ini tidak lagi seimbang dengan biaya hidup sehari-hari;
 b. bahwa dirasa perlu mengadakan peraturan sementara guna sekedar meringankan beban para Pegawai Negeri;
 c. bahwa salah satu beban jang dipandang berat bagi para pegawai ialah pembajaran padjak peralihan dan atau padjak upah kepada Negara;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia, pasal 3 huruf n Ordonansi Padjak Peralihan tahun 1944 dan Ordonansi Padjak Upah;
- Mendengar : Dewan Menteri Dalam rapatnja jang ke 44 pada tanggal 6 April 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNGAN PADJAK PERALIHAN DAN PADJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA.

Pasal 1.

Negara Republik Indonesia menanggung padjak peralihan dan padjak upah bagi pegawai Negeri jang bekerdja aktif hingga djumlah jang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan pegawai dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri Republik Indonesia, termasuk mereka jang bekerdja pada Daerah Otonom, jang digadji menurut peraturan Gadji Pegawai "P.G.P.1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan menurut Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren ("B.B.L.-1938") jo Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensionneerden (B.A.G.-1949), pula jang digadji menurut Peraturan Gadji jang dapat disamakan dan tingkatnja sama dengan peraturan tersebut belakangan.

Pasal 3.

1. Padjak jang mendjadi tanggungan Negara seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, berdjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan upah jang dibebankan pada keuangan Negara (ketjualian jang diperoleh dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia) dengan ketentuan, bahwa djikalau padjaknja kurang dari 5% maka padjak seluruhnja ditanggung oleh Negara.
2. Terhadap mata padjak jang kurang dari dua belas bulan, maka djumlah maximum ini dikurangi dengan imhangannja menurut padjaknja bulan jang kurang dari 12 bulan itu.

Pasal 4.

Penghasilan tambahan jang diperoleh pegawai tersebut dalam pasal 1 karena penanggungan padjak oleh Negara menurut Peraturan ini, dalam mendjalankan peraturan padjak peralihan dan padjak upah, tidak dianggap sebagai pendapatan dan upah.

Pasal 5.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selandjutnja diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1954.

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1954.
=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada djan-da atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam meka-kukan kewadjibannja karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone-sia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-39 tanggal 9 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusahaan jang dise-lenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengelu-aran itu dibebankan kepada exploitasi perusahaan I.B.W.(Indische Bederijven Wet") jang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berla-ku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1953.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja ,memerintahkan pengun-dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat n dalam Lembaran Nega-ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno.

Perdana Menteri,
ttd. Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,
ttd. Ong Eng Die.

Diundangkan
pada tanggal 10 April 1954.
Menteri Kehakiman,
Djidy Gondokusumo.

Lembaran Negara No.47 tahun 1954.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d i e l a s a n :

Perubahan P.P. tersebut hania bersandar atas pertimbangan2 teknis.ig.

- Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada djan-da atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam meka-kukan kewadjabannja karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone-sia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-39 tanggal 9 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusahaan jang diselenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengelu-aran itu dibebankan kepada eksploitasi perusahaan I.B.W.(Indische Bederijven Wet) jang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berla-ku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1953.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja ,memerintahkan pengun-dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Nega-ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno.

Perdana Menteri,
ttd. Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,
ttd. Ong Eng Die.

Diundangkan
pada tanggal 10 April 1954.
Menteri Kehakiman,
Djidy Gondokusumo.

Lembaran Negara No.47 tahun 1954.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d i e l a s a n :

Perubahan P.P. tersebut hanya bersandar atas pertimbangan2 tehnik, jg. dipandang perlu oleh Kem. Keuangan berhubung dengan susunan Anggaran Be-landja. Apabila sebelum perubahan ini pengeluaran uang duka/penghibur dibebankan pd. anggaran belandja tiap2 Kementerian, maka kini pengelu-aran itu dari semua Kementerian2 dibebankan pada Anggaran Belandja Kem. Keuangan, ketjuali apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusaha-an IBW. (Indische Bedrijven Wet) dalam hal mana pengeluaran itu dibeban-kan pada anggaran eksploitasi perusahaan IBW (Indische Bedrijven Wet) jang bersangkutan. (TLN. N. 561) =94=